



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa organisasi kelurahan merupakan organisasi pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat dibawah kecamatan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan

BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Instansi Vertikal adalah Instansi diluar Perangkat Daerah yang berada di wilayah kerjanya.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan memberikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan dan merupakan mitra Lurah dalam peningkatan tugas pemerintahan, pembangunan dan memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Bondowoso.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bondowoso, terdiri atas :

1. Kelurahan Badean ;
2. Kelurahan Kotakulon ;
3. Kelurahan Dabasah ;
4. Kelurahan Blindungan ;
5. Kelurahan Tamansari ;
6. Kelurahan Nangkaan ;
7. Kelurahan Kademangan ;
8. Kelurahan Sekar Putih ;
9. Kelurahan Curahdami ;
10. Kelurahan Tenggarang ;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah menerima dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisien dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Lurah berfungsi sebagai :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan Masyarakat;
 - e. Seksi Umum;

- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Lurah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan setiap Seksi maupun Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan kelurahan maupun diluar lingkungan kelurahan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (4) Sekretaris dan Kepala Seksi wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Camat atau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Pembinaan teknis Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
- a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat Daerah lainnya ;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga ;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta variabel-variabel penentu, antara lain :
- a. jumlah penduduk ;
 - b. kepadatan penduduk ;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis / karakteristik wilayah ;

- e. jenis volume pelayanan ;
- f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Pasal 12

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada lurah ;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan ;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD ;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan ;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 13

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan ;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan ;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- g. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga ; dan
- h. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31 Tahun 2000 tentang Unit Pelaksana Daerah Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Di tetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 28 Januari 2008

BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

Diundangkan di Bondowoso
Pada tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

Cap / Ttd

SUWIGNJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Guna mendukung kelancaran Pemerintahan Kelurahan maka perlu ditetapkan pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai penegasan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan sebutan lainnya.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggara fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistinsi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standart yang berlaku

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya pada skala kabupaten.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15


Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED